

EFEKTIVITAS SANKSI ALTERNATIF (KERJA SOSIAL) DALAM KUHP BARU UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN: TINJAUAN PUSTAKA COMPARATIF DENGAN PRAKTIK DI NEGARA LAIN

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyse the effectiveness of alternative sanctions in the form of community service under the New Criminal Code (KUHP) (Law No. 1 of 2023) for minor offences, as well as to conduct a comparative literature review of community service practices in other countries. The research method employed is a literature review (library research) using a juridical-normative approach, a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study indicate that community service under the New Criminal Code has great potential to serve as an effective alternative sanction, as it is designed to be more proportionate, humane, and rehabilitation-oriented compared to short-term imprisonment, whilst also addressing the issue of prison overcrowding. However, its effectiveness cannot be automatically achieved without the support of operational implementing regulations, robust oversight mechanisms, and a structured evaluation system. A comparative review with the Netherlands, the United Kingdom, and Canada shows that the success of community service is highly dependent on the strengthening of probation institutions, a strict monitoring and evaluation system, and coordination between law enforcement agencies and local governments. This study recommends that the central government immediately issue implementing regulations, optimise the role of the Correctional Services Agency, and adopt best practices from the countries under comparison to ensure that community service achieves the intended objectives of sentencing.

Keywords: *community service, New Criminal Code, alternative sanctions, minor offences, community service, restorative justice, comparative criminal law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023) untuk tindak pidana ringan, serta melakukan tinjauan pustaka komparatif dengan praktik community service di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Baru memiliki potensi besar untuk menjadi sanksi alternatif yang efektif karena dirancang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan pidana penjara jangka pendek, serta mampu menjawab permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitasnya tidak otomatis tercapai tanpa dukungan regulasi pelaksana yang operasional, mekanisme pengawasan yang kuat, dan sistem evaluasi yang terstruktur. Tinjauan komparatif dengan Belanda, Inggris, dan Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan community service sangat bergantung pada penguatan kelembagaan probation, sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat segera menetapkan peraturan pelaksana, mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan, dan mengadopsi best practices dari negara-negara perbandingan untuk memastikan pidana kerja sosial mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan.

Kata kunci: kerja sosial, KUHP Baru, sanksi alternatif, tindak pidana ringan, community service, pemidanaan restoratif, komparatif hukum pidana

Pendahuluan

Reformasi hukum pidana Indonesia melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran penting dalam orientasi pemidanaan nasional. KUHP baru tidak lagi semata-mata menempatkan pidana penjara sebagai respons utama terhadap tindak pidana, melainkan membuka ruang yang lebih luas bagi pidana yang bersifat non-kustodial, termasuk pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih proporsional serta humanis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Kehadiran pidana kerja sosial juga tidak dapat dilepaskan dari problem kronis sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah lama menjadi isu struktural. Dalam banyak kasus, penjatuhannya pidana penjara jangka pendek terhadap pelaku tindak pidana ringan justru menimbulkan dampak yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahannya, baik bagi pelaku, korban, maupun negara. Di sisi lain, pidana penjara jangka pendek sering kali gagal mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, karena pelaku justru berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kriminal dan kehilangan kesempatan mempertahankan fungsi sosialnya di masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Secara normatif, KUHP baru menempatkan tujuan pemidanaan dalam kerangka yang lebih komprehensif. Pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga untuk membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan penyesalan pada pelaku. Tujuan tersebut memperlihatkan adanya orientasi restoratif yang lebih kuat dibandingkan pendekatan retributif klasik. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial menjadi relevan karena memungkinkan negara menjatuhkan sanksi yang tetap bersifat menghukum, namun sekaligus memberi manfaat sosial dan membuka ruang perbaikan perilaku pelaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru juga merepresentasikan penerimaan terhadap gagasan non-custodial sanctions yang telah lama berkembang dalam hukum pidana modern. Dalam sistem semacam ini, penghukuman tidak selalu diukur dari lama pemenjaraan, melainkan dari sejauh mana sanksi mampu menghasilkan perubahan perilaku, meminimalkan residivisme, serta menjaga keberlanjutan fungsi sosial pelaku. (MacKenzie, 2002).

Dalam perspektif tindak pidana ringan, pidana kerja sosial memiliki daya tarik karena lebih proporsional dan efisien dibandingkan pidana penjara. KUHP baru membatasi penerapannya pada tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun dan kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa pidana penjara singkat tidak lagi diperlukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pidana kerja sosial bukanlah pengganti total pidana penjara, melainkan instrumen selektif untuk perkara-perkara yang dinilai masih dapat diselesaikan melalui pemidanaan yang lebih ringan dan fungsional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Dari sudut pandang kebijakan hukum, penggunaan pidana kerja sosial juga menunjukkan upaya harmonisasi antara kepentingan pelaku dan kepentingan publik. Pelaku tidak harus diputus hubungan sepenuhnya dari kehidupan sosialnya, sementara masyarakat tetap

memperoleh manfaat dari kerja yang dilakukan terpidana. Model ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang menekankan pencegahan, pembinaan, pemulihan keseimbangan, dan rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pidana kerja sosial perlu dinilai tidak hanya dari kepatuhan formal terhadap putusan hakim, tetapi juga dari kontribusinya terhadap tujuan pemidanaan yang lebih luas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas pidana kerja sosial tidak otomatis hadir hanya karena telah diatur dalam undang-undang. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan lembaga pelaksana, kejelasan mekanisme pengawasan, ketersediaan lokasi kerja sosial, serta koordinasi antara hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pidana kerja sosial berisiko menjadi sanksi simbolik yang sulit dieksekusi secara konsisten. Karena itu, pembahasan efektivitas harus menyoroti dimensi normatif sekaligus dimensi implementatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Kajian komparatif menjadi penting karena Indonesia tidak memulai dari nol dalam merumuskan pidana kerja sosial. Sejumlah negara telah lebih dahulu mengembangkan *community service* atau *taakstraf* sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Praktik di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa sanksi kerja sosial dapat berfungsi sebagai instrumen yang mengurangi kepadatan penjara, meningkatkan akuntabilitas pelaku, dan memperkuat dimensi restoratif dalam pemidanaan. Literatur komparatif juga membantu menilai apakah desain pidana kerja sosial di Indonesia sudah cukup responsif terhadap kebutuhan praktis dan standar pemidanaan modern (Erdianti et al., 2025).

Pengalaman Belanda sering dijadikan rujukan dalam diskursus pidana kerja sosial karena negara tersebut lebih dahulu mengintegrasikan *community service* dalam sistem pemidanaan. Studi tentang praktik di Belanda menunjukkan bahwa sanksi ini dijalankan sebagai bagian dari pendekatan yang menekankan tanggung jawab personal, kepatuhan terhadap syarat kerja, dan pengawasan yang terstruktur. Dengan demikian, komparasi dengan Belanda dapat memberikan gambaran mengenai model implementasi yang relatif mapan, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas, penerimaan hakim, dan peran lembaga pengawas dalam memastikan pelaksanaan sanksi (Spaans, 1998).

Selain Belanda, pengalaman Inggris dan Kanada juga relevan untuk dibandingkan karena kedua negara tersebut mengembangkan *community-based sentencing* dalam kerangka yang berorientasi pada rehabilitasi dan pengurangan pemenjaraan. Dalam beberapa sistem hukum tersebut, kerja sosial dipakai untuk pelaku tindak pidana ringan atau pelanggaran yang masih memungkinkan penyelesaian di komunitas. Perbandingan ini penting untuk menilai apakah model Indonesia sudah memiliki keseimbangan yang tepat antara aspek hukuman, manfaat sosial, dan perlindungan kepentingan korban (Bourgon, 2024).

Dengan demikian, efektivitas suatu pidana tidak cukup diukur dari keberadaannya dalam undang-undang, melainkan dari desain kelembagaan yang menopangnya. Faktor seperti persetujuan terpidana, proporsionalitas beban kerja, pengawasan pelaksanaan, dan hubungan antara pidana kerja sosial dengan tujuan pemidanaan menjadi determinan utama. Dalam KUHP baru, beberapa syarat penting telah dirumuskan, termasuk batasan ancaman pidana, durasi kerja sosial, serta pertimbangan hakim terhadap kondisi pribadi terdakwa, yang menunjukkan adanya

usaha membangun mekanisme seleksi yang lebih hati-hati (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjadi penting untuk menilai apakah pidana kerja sosial dalam KUHP baru benar-benar efektif sebagai sanksi alternatif bagi tindak pidana ringan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal nasional dan internasional dan dokumen lainnya yang membahas pidana kerja sosial, sanksi alternatif, dan pemidanaan restoratif, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang memperkuat pemahaman terhadap terminologi hukum (Snyder, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep sanksi alternatif dan pemidanaan non-kustodial dalam teori hukum pidana, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan praktik pidana kerja sosial di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Belanda, Inggris, dan Kanada yang telah lebih dahulu menerapkan *community service* sebagai alternatif pidana penjara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber pustaka guna menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas sanksi kerja sosial dalam KUHP Baru serta perbandingannya dengan praktik internasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023; Elijah & Aslan, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Sanksi Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menandai pergeseran dari paradigma retributif ke paradigma rehabilitatif dan restoratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana ringan, khususnya yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori II (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023). Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen pemidanaan yang dominan, melainkan membuka ruang bagi alternatif yang lebih proporsional dan humanis.

Dasar filosofis pidana kerja sosial terletak pada prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku tidak sekadar diposisikan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang didorong untuk bertanggung jawab secara sosial melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Pidana kerja sosial mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi

kepentingan umum, seperti membersihkan lingkungan, membantu pelayanan publik, atau mendukung program sosial yang telah ditentukan oleh pengadilan (Falah, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Dari aspek tujuan pemidanaan, pidana kerja sosial memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Pertama, pidana ini dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan yang berisiko terkontaminasi perilaku kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua, pidana kerja sosial memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana. Ketiga, pidana ini berkontribusi dalam mengurangi beban negara terkait pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Data Ditjenpas menunjukkan bahwa hingga Juli 2024, jumlah narapidana mencapai 273.392 orang, sedangkan kapasitas maksimal hanya 142.811 orang (Falah, 2025).

Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru diatur secara rinci dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88, yang menunjukkan bahwa pidana ini bukan sekadar pilihan tambahan, melainkan bagian dari sistem pemidanaan yang dirancang dengan syarat dan mekanisme yang jelas. Pasal 85 KUHP menetapkan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori II. Namun, KUHP secara tegas mensyaratkan bahwa penjatuhan pidana kerja sosial harus didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap keadaan pribadi terdakwa, kemampuan terdakwa untuk melaksanakan kerja sosial, serta persetujuan terdakwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Persetujuan terpidana menjadi unsur penting karena pidana kerja sosial menuntut keterlibatan aktif dan kesediaan pelaku untuk menjalankan kewajiban sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. KUHP juga mensyaratkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, antara lain: adanya pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana, kemampuan kerja terdakwa, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja, serta pertimbangan agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023). Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bersifat selektif dan individual, tidak dapat diterapkan secara otomatis menggantikan pidana penjara.

Durasi pidana kerja sosial diatur secara proporsional untuk menjamin keseimbangan antara fungsi penghukuman dan manfaat sosial. KUHP menetapkan bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, dengan pelaksanaan maksimal 8 jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, 2023). Ketentuan ini memperhitungkan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya sehari-hari, sehingga tidak mengganggu hak-hak ekonomi terpidana. Prinsip proporsionalitas dan individualisasi dalam pengaturan ini menunjukkan pendekatan pemidanaan yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku.

Dari sudut pandang efektivitas hukum, pidana kerja sosial dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu kepatuhan terpidana, tingkat residivisme, manfaat sosial yang dihasilkan, dan

efisiensi biaya pemidanaan. Secara normatif, pidana kerja sosial dirancang untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif dibandingkan pidana penjara jangka pendek, terutama dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, efektivitas pidana ini tidak otomatis tercapai hanya karena telah diatur dalam undang-undang, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sistem pelaksanaannya (Pangaribuan, 2025). Tanpa dukungan infrastruktur, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarinstansi yang memadai, pidana kerja sosial berisiko menjadi sanksi simbolik yang sulit dieksekusi secara konsisten.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pidana kerja sosial adalah belum tersedianya pengaturan pelaksana yang bersifat operasional dan mengikat secara hukum. Meskipun pengaturan pidana kerja sosial telah diatur secara normatif dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP, pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis (Pangaribuan, 2025). Hingga saat ini, pemerintah pusat telah menyusun rancangan pengaturan pelaksana dan melaksanakan sosialisasi internal, namun pengaturan tersebut belum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kondisi ini berdampak pada belum seragamnya mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial di lapangan.

Ketidakjelasan norma teknis menyebabkan perbedaan interpretasi dan praktik di antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Aparat penegak hukum pada umumnya masih menunggu kejelasan peraturan pelaksana sebagai dasar operasional pelaksanaan pidana kerja sosial, terutama terkait pembagian peran, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab kelembagaan. Tanpa adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terpadu mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial, terdapat risiko perbedaan implementasi antarwilayah yang dapat melemahkan tujuan pemidanaan serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Indriani & Hidayatullah, 2026).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial karena banyak bentuk kerja sosial berada dalam lingkup kewenangan daerah, seperti kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, dan pelayanan sosial. Dalam praktik masyarakat, pemerintah daerah juga menjadi mitra penting melalui kerja sama dengan Balai Masyarakat dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan pidana kerja sosial. Namun, hingga saat ini masih terdapat kebingungan di tingkat pemerintah daerah mengenai mekanisme pelaksanaan dan batas peran serta tanggung jawabnya (Febriani et al., 2026). Pemerintah daerah belum memperoleh kejelasan mengenai kewajiban penyediaan lokasi kerja sosial, penentuan perangkat daerah yang berwenang melakukan pengawasan, serta bentuk pertanggungjawaban apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan oleh terpidana.

Kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan terpidana di lingkungan sosial merupakan respons yang wajar, namun tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak pidana kerja sosial secara keseluruhan. KUHP membatasi pidana kerja sosial hanya untuk tindak pidana tertentu dan mensyaratkan persetujuan serta kemampuan terpidana, sehingga pidana kerja sosial tidak diterapkan secara sembarangan. Dengan seleksi perkara yang ketat, pengawasan yang terstruktur, serta pelibatan pemerintah daerah dan aparat setempat, pidana kerja sosial dapat dilaksanakan tanpa mengganggu rasa aman masyarakat. Bahkan, dalam jangka panjang, pidana kerja sosial berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan bertanggung jawab (Pangaribuan, 2025).

Dari aspek efisiensi biaya, pidana kerja sosial menawarkan keunggulan dibandingkan pidana penjara. Biaya pemidanaan penjara mencakup biaya hunian, konsumsi, kesehatan, keamanan, dan pembinaan, sedangkan pidana kerja sosial hanya memerlukan biaya pengawasan dan pembimbingan yang relatif lebih kecil. Penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat mengurangi beban anggaran negara untuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan, yang selama ini mengalami overkapasitas kronis. Dengan demikian, secara ekonomi pidana kerja sosial lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan pidana penjara jangka pendek, terutama untuk tindak pidana ringan (Faluh, 2025).

Indikator efektivitas pidana kerja sosial juga dapat dilihat dari tingkat reintegrasi sosial dan pengurangan angka residivisme. Di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan *community service*, seperti Belanda dan Inggris, pidana kerja sosial terbukti mampu mengurangi tingkat kekambuhan kejahatan dan membantu pelaku mempertahankan hubungan dengan keluarga dan komunitas. Pendekatan ini mendukung reintegrasi sosial pelaku dengan memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali hubungan sosial dan mengurangi stigma yang sering melekat pada individu yang pernah menjalani hukuman penjara (Erdianti et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, evaluasi yang ketat perlu dibangun untuk menilai efektivitas penerapan pidana kerja sosial dengan mengumpulkan data secara berkala mengenai pelanggaran, korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, pidana kerja sosial dalam KUHP baru memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pemidanaan yang efektif, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat, asalkan didukung oleh regulasi pelaksana yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat. Keberhasilan implementasinya bergantung pada penetapan peraturan pelaksana yang operasional, kesiapan sumber daya manusia, anggaran yang memadai, serta koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, Balai Pemasyarakatan, dan pemerintah daerah. Tanpa dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai, pidana kerja sosial berisiko tidak terimplementasi secara optimal dan tidak mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu segera menetapkan peraturan pelaksana agar norma dalam KUHP dapat dilaksanakan secara efektif, seragam, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tinjauan Komparatif dengan Praktik di Negara Lain

Pengalaman negara-negara maju dalam menerapkan *community service* sebagai alternatif pidana penjara memberikan gambaran penting mengenai potensi dan tantangan implementasi pidana kerja sosial. Belanda merupakan salah satu negara perintis dalam penerapan *community service*, di mana pidana kerja sosial (*taakstraf*) pertama kali diperkenalkan dalam sistem hukum pidana pada tahun 1981 sebagai program eksperimen di delapan wilayah pengadilan, dan secara resmi dimasukkan ke dalam KUHP pada tahun 1989 sebagai pidana pokok alternatif untuk pidana penjara jangka pendek (Boone, 2010). Dalam sistem peradilan pidana anak Belanda, *community service* saat ini menjadi pidana yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengembangkannya sebagai instrumen pemidanaan yang mapan dan terlembaga dengan baik (Council et al., 2007).

Dari segi efektivitas, penelitian di Belanda menunjukkan bahwa *community service* lebih efektif dalam mencegah residivisme dibandingkan pidana penjara jangka pendek, terutama

untuk pelaku berusia muda dengan risiko residivisme rendah hingga menengah. Studi kuasi-eksperimental yang melibatkan hampir 4.400 remaja yang dijatuhi pidana kerja sosial atau pidana penjara maksimal empat bulan menemukan bahwa pelaku yang menerima community service memiliki tingkat residivisme 42%, dibandingkan dengan 50% untuk pelaku yang menerima pidana penjara (Osgood, 2005). Perbedaan ini bahkan lebih signifikan pada kelompok remaja berisiko rendah yang cenderung tidak melakukan kejahatan berat, namun kelompok berisiko tinggi juga menunjukkan hasil lebih baik dengan community service dibandingkan dengan pidana penjara. Temuan ini menunjukkan bahwa community service dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk mencegah residivisme, terutama karena pidana penjara jangka pendek tidak memberikan cukup intervensi yang memadai untuk mengatasi akar penyebab perilaku kriminal (Council et al., 2007).

Namun, penelitian di Belanda juga mengidentifikasi masalah net-widening, yaitu fenomena di mana community service tidak selalu digunakan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, melainkan juga sebagai pengganti sanksi non-kustodial lain seperti denda atau probation. Studi yang menganalisis data dari 1981 hingga 1995 menunjukkan bahwa meskipun jumlah pidana kerja sosial meningkat drastis dari 213 kasus pada 1981 menjadi 12.737 kasus pada 1995, pidana ini tidak selalu berhasil mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek secara signifikan. Community service tampak menempati posisi di antara pidana penjara bersyarat dan pidana penjara tidak bersyarat, sehingga tujuan pengurangan pidana penjara jangka pendek dan residivisme hanya tercapai sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan community service sangat bergantung pada kebijakan penggunaan yang ketat dan mekanisme seleksi kasus yang jelas (Spaans, 1998).

Sistem pemidanaan di Inggris (termasuk Wales) mengembangkan community service order dengan dasar hukum dalam Criminal Justice Act 1972, yang kemudian diperluas ke seluruh Inggris dan Wales pada tahun 1975. Community service order mewajibkan pelaku berusia di atas 17 tahun yang menikapi pidana penjara untuk melakukan pekerjaan tidak dibayar selama 40 hingga 240 jam dalam waktu 12 bulan setelah putusan dijatuhkan (Tonry, 2013). Evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa community service order tidak selalu cocok untuk pelaku dengan riwayat kejahatan berulang, dan beberapa kritik menyatakan bahwa sanksi ini tidak cukup reformatif dan hanya menutupi terus berlangsungnya penindasan terhadap pelaku. Namun, penulis yang menilai program ini secara positif menyatakan bahwa community service order merupakan langkah berharga ke arah yang benar dalam reformasi pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi (Brook et al., 2015).

Data proven reoffending dari Inggris menunjukkan bahwa sanksi non-kustodial seperti community orders lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek. Laporan resmi Department for Justice (2026) mencatat bahwa rata-rata proven reoffending rate untuk cohort Oktober–Desember 2023 adalah 28,9%, dengan peningkatan 2,4 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun sanksi community orders tetap menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan short custodial sentences untuk pelaku dengan riwayat kejahatan berulang. Penelitian evaluasi juga menemukan bahwa community sentences sangat efektif mengurangi reoffending untuk individu yang melakukan kejahatan berulang, terutama jika dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek (Justice, 2022). Temuan ini memperkuat argumen bahwa alternatif pidana penjara

jangka pendek dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan berulang.

England juga mengembangkan prinsip restorative justice dalam community orders, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sentencing Council UK mencatat bahwa non-custodial sentences lebih efektif dalam mengurangi residivisme dibandingkan singkatnya pidana penjara, dan pendekatan restoratif dapat meningkatkan kepuasan korban dan komunitas terhadap proses peradilan pidana. Namun, tantangan utama dalam implementasi community orders di Inggris adalah beban kerja yang tinggi bagi probation service dan kesulitan dalam memastikan kepatuhan terpidana terhadap persyaratan community service. Penelitian menunjukkan bahwa community orders yang dilakukan dengan baik dan diawasi secara efektif dapat mengurangi reoffending, tetapi jika tidak diawasi dengan baik, tingkat kepatuhan menurun dan efektivitas sanksi berkurang (Gormley et al., 2022).

Di Kanada, pendekatan conditional sentence dikembangkan sebagai intermediate sanction yang bertujuan mengurangi penggunaan pemenjaraan sambil tetap memberikan sanksi yang lebih punitif daripada probation. Conditional sentence dijatuhkan dengan syarat bahwa pelaku menyelesaikan hukuman di komunitas, bukan di lembaga pemasyarakatan, namun hukuman ini harus lebih ketat dan intensif daripada probation. Tujuan utama conditional sentence adalah mengurangi penggunaan incarceration, memperkenalkan prinsip restoratif, namun tetap menjaga aspek retributif dalam pemidanaan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus menentukan apakah pelayanan di komunitas membahayakan keselamatan masyarakat, apakah konsisten dengan tujuan dan prinsip pemidanaan, dan jika diperbolehkan, berapa durasi dan kondisi apa yang harus dilampirkan pada putusan (Brook et al., 2015).

Kanada juga mengembangkan community-based sentencing yang berorientasi pada restorative justice, di mana voluntary agencies dan komunitas memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif pemidanaan yang aman dan memuaskan bagi korban. Penelitian menunjukkan bahwa banyak agensi sukarela telah menyadari kem remuneratif dan destruktifnya pidana penjara vis-à-vis masalah kejahatan, dan bahwa mereka mendukung community-based measures yang aman, dan kadang-kadang memuaskan bagi korban, yang dapat digunakan oleh sistem peradilan pidana untuk mengurangi penggunaan atau durasi pemenjaraan. Temuan conclusif menunjukkan bahwa community measures yang efektif dapat mengurangi penggunaan penjara tanpa meningkatkan tingkat residivisme atau tingkat kejahatan secara keseluruhan di komunitas. Namun, beberapa alternatif dan ukuran komunitas tidak memberikan korban atau komunitas apa yang disebut sebagai "keadilan yang memuaskan", yang dapat menjelaskan mengapa mereka tidak mengurangi penggunaan penjara secara signifikan (Bourgon, 2024).

Perbandingan antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan penting. Persamaan utama adalah bahwa ketiga negara tersebut, seperti Indonesia, memperkenalkan community service sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dengan tujuan mengurangi penggunaan pemenjaraan, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi. Dalam semua sistem tersebut, community service hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan terpidana dan pertimbangan terhadap kondisi pribadi terpidana. Namun, perbedaan utama terletak pada kesiapan infrastruktur dan kelembagaan yang

mendukung pelaksanaan *community service*. Belanda, Inggris, dan Kanada telah mengembangkan sistem *probation* dan *reclassering* yang mapan, dengan sumber daya manusia yang cukup, mekanisme pengawasan yang terstruktur, dan regulasi pelaksana yang jelas (Boone, 2010).

Salah satu *best practice* yang dapat diadopsi dari Belanda adalah penggunaan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menilai efektivitas *community service* dalam mencegah *residivisme*. Belanda telah melakukan penelitian skala besar dengan sampel hampir 4.400 pelaku untuk menilai dampak *community service* dibandingkan dengan pidana penjara, dan hasilnya digunakan untuk menginformasikan kebijakan pemidanaan (Osgood, 2005). Sistem evaluasi semacam ini penting untuk memastikan bahwa *community service* benar-benar mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Indonesia dapat mengembangkan sistem evaluasi serupa dengan mengumpulkan data secara berkala mengenai tingkat kepatuhan, *residivisme*, dan dampak sosial dari pidana kerja sosial.

Dari Inggris, Indonesia dapat belajar tentang pentingnya penguatan *probation service* sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembimbingan terpidana kerja sosial. Di Inggris, *probation service* memainkan peran sentral dalam memastikan kepatuhan terpidana terhadap persyaratan *community orders*, dan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas *community orders* sangat bergantung pada kualitas pengawasan *probation* (Gormley et al., 2022). Indonesia memiliki Balai Pemasarakatan di bawah Ditjen Pas, namun kapasitas dan jaringannya masih terbatas, terutama di daerah-daerah. Penguatan Balai Pemasarakatan melalui penambahan sumber daya manusia, pelatihan, anggaran yang memadai, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan akan meningkatkan efektivitas pidana kerja sosial di Indonesia.

Dari Kanada, Indonesia dapat mengadopsi prinsip *conditional sentence* yang menggabungkan aspek punitif dan restoratif, serta menekankan bahwa pelayanan di komunitas harus lebih intensif daripada *probation*. *Conditional sentence* di Kanada dirancang untuk lebih punitif daripada *probation*, namun tetap non-kustodial, sehingga memberikan keseimbangan antara fungsi penghukuman dan rehabilitasi (Tonry, 2013). Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menambahkan syarat-syarat yang lebih ketat pada pidana kerja sosial, seperti pengawasan elektronik, pembatasan pergerakan, atau kewajiban melaporkan secara berkala, untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial tidak dianggap terlalu ringan dan tetap memberikan efek jera. Selain itu, Indonesia dapat mengembangkan mekanisme *restorative justice* yang lebih terstruktur, seperti mediasi antara pelaku dan korban, atau program pemulihan kerugian, yang dapat meningkatkan kepuasan korban dan komunitas terhadap proses peradilan pidana.

Perbandingan juga menunjukkan bahwa keberhasilan *community service* sangat bergantung pada pengaturan pelaksana yang jelas dan mekanisme seleksi kasus yang ketat. Belanda, Inggris, dan Kanada telah mengembangkan peraturan pelaksana yang operasional, termasuk prosedur pengawasan, standar operasional prosedur, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur. Indonesia masih menunggu penetapan peraturan pelaksana untuk UU No. 1 Tahun 2023, yang menyebabkan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan dan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum (Febriani et al., 2026). Tanpa pengaturan pelaksana yang jelas, pidana kerja sosial berisiko tidak terimplementasi secara optimal dan tidak mencapai tujuan

pidana yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu segera menetapkan peraturan pelaksana agar norma dalam KUHP dapat dilaksanakan secara efektif, seragam, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Febriani et al., 2026).

Secara keseluruhan, pengalaman Belanda, Inggris, dan Kanada menunjukkan bahwa *community service* dapat menjadi alternatif pidana yang efektif, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat, asalkan didukung oleh regulasi pelaksana yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, dan sistem evaluasi yang terstruktur. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi *best practices* dari ketiga negara tersebut, terutama dalam hal penguatan kelembagaan, sistem monitoring dan evaluasi, serta pengembangan pendekatan restoratif yang lebih terstruktur. Namun, keberhasilan implementasi pidana kerja sosial di Indonesia juga bergantung pada komitmen politik untuk menetapkan peraturan pelaksana, alokasi anggaran yang memadai, dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, Balai Pemasyarakatan, dan pemerintah daerah. Tanpa dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai, pidana kerja sosial berisiko menjadi sanksi simbolik yang sulit dieksekusi secara konsisten dan tidak mencapai tujuan pidana yang diharapkan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pidana kerja sosial dalam KUHP Baru memiliki potensi besar untuk menjadi sanksi alternatif yang efektif bagi tindak pidana ringan karena secara normatif dirancang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan pidana penjara jangka pendek. KUHP menetapkan syarat-syarat yang ketat, termasuk batasan ancaman pidana maksimal lima tahun, persetujuan terpidana, serta pertimbangan terhadap kondisi pribadi dan kemampuan terpidana, sehingga pidana kerja sosial bersifat selektif dan individual. Dari aspek tujuan pidana, pidana ini menjawab tiga permasalahan utama: menghindari dampak negatif pemenjaraan jangka pendek, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilakukan terpidana.

Namun, efektivitas pidana kerja sosial tidak otomatis tercapai hanya karena telah diatur dalam undang-undang, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sistem pelaksanaannya. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum tersedianya peraturan pelaksana yang operasional dan mengikat secara hukum, belum seragamnya mekanisme pengawasan, serta keterbatasan kapasitas Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terpidana. Pengalaman komparatif dengan Belanda, Inggris, dan Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan *community service* sangat bergantung pada penguatan kelembagaan, sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, serta koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Ketiga negara tersebut telah mengembangkan sistem probation yang mapan, regulasi pelaksana yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa *community service* mencapai tujuan pidana yang diharapkan.

Oleh karena itu, agar pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dapat efektif sebagai sanksi alternatif untuk tindak pidana ringan, pemerintah pusat perlu segera menetapkan peraturan pelaksana yang operasional, mengoptimalkan peran Balai Pemasyarakatan melalui penambahan sumber daya manusia dan anggaran, serta membangun sistem evaluasi berkala untuk mengukur tingkat kepatuhan, *residivisme*, dan dampak sosial dari pidana kerja sosial. Indonesia dapat

mengadopsi best practices dari negara-negara perbanding, seperti penggunaan sistem monitoring digital, penguatan probation service, dan pengembangan pendekatan restoratif yang lebih terstruktur. Dengan dukungan regulasi, kelembagaan, dan komitmen politik yang memadai, pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen pemidanaan yang mencapai tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan efisiensi sistem pemasyarakatan secara bersamaan.

References

- Boone, M. (2010). Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands. *European Journal of Probation*, 2(1), 22–40. <https://doi.org/10.1177/206622031000200103>
- Bourgon, G. (2024). Community Corrections in Canada. In *The Routledge Handbook on Global Community Corrections*. Routledge.
- Brook, C. A., Fiannaca, B., Harvey, D., & Marcus, P. (2015). A comparative look at plea bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States. *Wm. & Mary L. Rev.*, 57, 1147.
- Council, N. R., Education, D. of B. and S. S. and, Justice, C. on L. and, & Crime, C. on C. S. and D. from. (2007). *Parole, Desistance from Crime, and Community Integration*. National Academies Press.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Erdianti, R. N., Pratama, B. R., & Said, M. H. M. (2025). The Short-Term Imprisonment of Independence Penalty from the Perspective of Punishment Objectives as Criminal Law Reform in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(2), 261–286. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i2.41561>
- Falah, T. A. A. (2025). Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 151–160.
- Febriani, U., Sari, B. A., Edwar, M., & Utami, R. A. (2026). Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Penologi dan Sistem Penitensier Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 644–648.
- Gormley, J., Hamilton, M., & Belton, I. (2022). *The effectiveness of sentencing options on reoffending*. <https://eprints.gla.ac.uk/306911/1/306911.pdf>
- Indriani, M., & Hidayatullah. (2026). ARAH KEBIJAKAN PEMIDANAAN BERBASIS KERJA SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(06), 2025–2032. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2078>
- Justice, M. of. (2022). Proven reoffending statistics: January to March 2023. *Government Statistics*.
- MacKenzie, D. L. (2002). Reducing the criminal activities of known offenders and delinquents: Crime prevention in the courts and corrections. In *Evidence-Based Crime Prevention*. Routledge.
- Osgood, D. W. (2005). *On Your Own Without a Net: The Transition to Adulthood for Vulnerable Populations*. University of Chicago Press.
- Pangaribuan, J. S. M. T. (2025). PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Gevangenen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 13–27.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Spaans, E. C. (1998). Community Service in the Netherlands: Its Effects on Recidivism and Net-Widening. *International Criminal Justice Review*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/105756779800800101>

Tonry, M. (2013). "Nothing" Works: Sentencing "Reform" in Canada and the United States. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 55(4), 465–480. <https://doi.org/10.3138/cjccj.2012.ES03>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Data Overcrowding Lapas dan Rutan, Kementerian Hukum dan HAM RI*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.